

TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS  
2025

PERBUP. KUTAI KARTANEGARA NO. 20, BD 2025/NO. 68, 10 HLM.

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NO. 20 TAHUN 2025 TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS TAHUN 2025

- ABSTRAK : - Sebagai pelaksanaan Pasal 20 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 Bupati Kutai Kartanegara perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2025.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 11 Tahun 2025; PERDAKAB KUTAI KARTANEGARA No. 17 Tahun 2024; PERBUP KUTAI KARTANEGARA No. 45 Tahun 2024.
  - Bahwa Peraturan Bupati ini diatur mengenai pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ketiga belas tahun 2025 kepada aparatur negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Termasuk dalam kategori aparatur negara yang mendapat THR dan gaji ketiga belas tahun 2025 antara lain PNS, calon PNS, PPPK, Bupati dan Wakil Bupati serta Pimpinan dan anggota DPRD. Komponen THR dan gaji ketiga belas tahun 2025 yaitu gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum dan tambahan penghasilan sebesar yang diterima dalam satu bulan. Mekanisme pencairan THR dan gaji ketiga belas dengan cara SKPD mengajukan SPM THR dan gaji ketiga belas kepada BPKAD sesuai dengan besaran dengan melampirkan dokumen surat pernyataan tanggung jawab, surat pernyataan verifikasi pejabat penatausahaan keuangan SKPD, lembar *ceklist* pejabat penatausahaan keuangan SKPD dan *ID billing* pajak. THR dan gaji ketiga belas tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung Pemerintah Daerah.
- CATATAN : - Perbup ini berlaku pada tanggal diundangkan, 18 Maret 2025.
- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2024 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.